



**P E N E T A P A N**

**Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : YUDY HARSONO;  
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/6 April 1977;  
Agama : Katholik;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. Brigjen Katamso 44, RT. 019/RW. 007,  
Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Yyk. tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penunjukan No. 294/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 1 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2021 dibawah Register perkara Nomor : 294/Pdt.P/2021/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon atas nama **Yudy Harsono** dengan **Sefrina Cicilia** pada Hari Kamis, 8 Januari 1998 telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **4/C/1998**
- 2) Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. **Fancesco Calvin Harsono** Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Yogyakarta, 8 Maret 1998 (23 tahun) dengan nomor Akta kelahiran 1/C/DSP/2001;
  - b. **Joevano Devon Harsono** Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Yogyakarta, 14 Juni 2001 (20 tahun) dengan nomor Akta kelahiran 147/C/2001;
  - c. **Mikaela Sydney Harsono** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta, 29 Desember 2009 (12 tahun) dengan nomor Akta kelahiran 424/I/2010;

3) Kronologis :

Permohonan penetapan perwalian ini didasarkan pada rencana pembelian sebidang tanah dan bangunan dengan data sebagai berikut :

Letak : Kacaran, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Nomor HM : 1976/Caturtunggal;

No Surat Ukur : 3217/1989;

Atas Nama : Hari Yulianto, Emerentiana Rini Ariyanti, SE, AKt, MM dan Hiasinta Rini Widyowati

yang hendak di atasnamakan 3 (tiga) anak kami seperti tersebut di atas. Dikarenakan salah satu anak kami belum genap berusia 17 tahun maka permohonan ini kami maksudkan untuk menjadi wali atas anak kami tersebut.

- 4) Bahwa permohonan Perwalian ini diajukan Pemohon sendiri mengingat karena saat ini anak Pemohon bernama :

- a. **Mikaela Sydney Harsono** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta, 29 Desember 2009 (12 tahun) dengan nomor Akta kelahiran 424/I/2010.

**belum dewasa** dan **belum cakap berbuat hukum**

- 5) Bahwa oleh karena **Mikaela Sydney Harsono**, **belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum** maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama :
  - a. **Mikaela Sydney Harsono** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta, 29 Desember 2009 (12 tahun) dengan nomor Akta kelahiran 424/I/2010.  
**belum dewasa** dan **belum cakap berbuat hukum**
- 3) Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk jualbeli, baliknama dan memasang hak tanggungan atas :
  - a. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di **Kacaran, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta** sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor **1976/Caturtunggal** surat ukur Nomor **3217/198** atas nama **Hari Yulianto, Emerentiana Rini Ariyanti, SE, AKt, MM** dan **Hiasinta Rini Widyowati**.
- 4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 424/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas nama Mikaela Sydney Harsono, diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3471100509980398 atas nama Kepala Keluarga Yudy Harsono tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 4/C/1998 tanggal 8 Januari 1998 antara Yudy Harsono dengan Sefrina Cicilia Santosa, diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotocopy fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1976 Desa Caturtunggal, diberi tanda Bukti P-4;
  5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471100604770001 atas nama Yudy Harsono, diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, untuk

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-4 berupa fotocopy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi NANDAR JATMIKA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan karyawan dari Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso 44 RT.019 / RW. 007, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Yudy Harsono dan isteri Pemohon bernama Sefrina Cicilia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Francesco Calvin Harsono, Joevano Devon Harsono, Mikaela Sydney Harsono;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur atas anak Pemohon yang bernama Mikaela Sydney Harsono yang lahir pada tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur atas anak Pemohon yang bernama Mikaela Sydney Harsono karena Pemohon akan membeli sebidang tanah yang terletak di Kacaran, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, SHM No. 1976/Caturtunggal, Surat Ukur No. 3217/1989;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang akan dibeli Pemohon yang terletak di Kacaran, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, Nomor HM : 1976/Caturtunggal, No Surat Ukur : 3217/1989 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan isteri Pemohon memiliki perjanjian nikah;
- Bahwa isteri Pemohon mengetahui jika Pemohon akan membeli tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon membeli tanah kemudian diatas namakan ke anak-anaknya karena Pemohon sangat sayang anak-anaknya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur atas anak Pemohon yang bernama Mikaela Sydney Harsono;

## 2. Saksi SURIPTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan karyawan dari Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Pemohon sejak tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjen Katamso 44 RT.019 / RW. 007, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Yudy Harsono dan isteri Pemohon bernama Sefrina Cicilia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Francesco Calvin Harsono, Joevano Devon Harsono, Mikaela Sydney Harsono;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur atas anak Pemohon yang bernama Mikaela Sydney Harsono yang lahir pada tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur atas anak Pemohon yang bernama Mikaela Sydney Harsono karena Pemohon akan membeli sebidang tanah yang terletak di Kacaran, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, SHM No. 1976/Caturtunggal, Surat Ukur No. 3217/1989;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang akan dibeli Pemohon yang terletak di Kacaran, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, Nomor HM : 1976/Caturtunggal, No Surat Ukur : 3217/1989 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan isteri Pemohon memiliki perjanjian nikah;
- Bahwa isteri Pemohon mengetahui jika Pemohon akan membeli tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon membeli tanah kemudian diatas namakan ke anak-anaknya karena Pemohon sangat sayang anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur atas anak Pemohon yang bernama Mikaela Sydney Harsono;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair, demikian pula bahwa Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perwalian ini diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (vide bukti P-2 dan P-5 serta keterangan saksi Nandar Jatmika dan Suripto), sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas dan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sefrina Cicilia Santosa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak yang ke tiga bernama Mikaela Sydney Harsono lahir pada tanggal 29 Desember 2009 sehingga saat ini baru berumur 12 (dua belas) tahun (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon dengan persetujuan istrinya berniat membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 976 Desa Caturtunggal dan akan langsung diatasnamakan ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang ke tiga yaitu Mikaela Sydney Harsono masih dibawah umur (lahir tanggal 29 Desember 2009) sehingga belum mampu melakukan perbuatan hukum maka untuk melakukan perbuatan hukum berupa proses pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 976 Desa Caturtunggal tersebut harus diwakili oleh orang tuanya yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ini adalah Pemohon selaku ayah kandungnya dan untuk bertindak mewakili kepentingan anak yang dibawah umur guna melakukan perbuatan hukum tersebut harus ada penetapan ijin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan wali menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain (bukan orang tuanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya Mikaela Sydney Harsono yang belum dewasa untuk melakukan proses pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 976 Desa Caturtunggal karena tanah yang akan dibeli oleh Pemohon tersebut akan diatasnamakan ketiga anaknya yang salah satunya adalah Mikaela Sydney Harsono yang belum dewasa sehingga permohonan Pemohon adalah semata-mata demi kepentingan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 47, pasal 48 dan pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan amar;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (Yudi Harsono) sebagai kuasa anaknya yang bernama : Mikaela Sydney Harsono, jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 29 Desember 2009 (umur 12 tahun) yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak tersebut;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon yaitu Mikaela Sydney Harsono, jenis kelamin perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 29 Desember 2009 (umur 12 tahun) yang masih di bawah umur untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk proses pembelian sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kacaran, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1976/Caturtunggal surat ukur Nomor 3217/198 atas nama Hari Yulianto, Emerentiana Rini Ariyanti, SE, AKt, MM dan Hiasinta Rini Widyowati;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Yogyakarta pada hari : **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** oleh Kami NURYANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RIKE SIMBALLAGO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

NURYANTO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Yyk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP)	: Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

JUMLAH : Rp. 186.800,00

(seratus delapan puluh  
enam ribu delapan  
ratus rupiah)